



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 22 Mei 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Azman, S.H., dan Zakaria Tambunan, S.H, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Azman, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Wahidin Simpang Jalan Mataram I Nomor 17, Kota Pematangsiantar dengan domisi elektronik pada alamat email: **azmansidauruk5@gmail.com**, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan nomor register surat kuasa 36/2021/PA.Pst tanggal 03 Mei 2021 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tempat tanggal lahir di Pematangsiantar 25 Juli 1985, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota

Halaman 1 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan permohonan cerai
dengan suratnya tertanggal 27 April 2021 secara elektronik melalui aplikasi e-
court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pematangsiantar dengan register Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst,
tanggal 29 April 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Status Kedudukan Para Pihak.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada
tanggal 25 Maret 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, sesuai dengan
Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi
Sumatera Utara tertanggal 28 April 2021;
2. Bahwa setelah berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon dan
Termohon telah tinggal bersama di Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan
telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
 - 3.1 Anak Pertama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pr) lahir pada tanggal 1 Oktober
2006;
 - 3.2 Anak Kedua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Pr) lahir pada tanggal 10 Desember
2008;

Halaman 2 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Anak Ketiga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Lk) lahir pada tanggal 2 Maret 2013;
- 3.4 Anak Keempat Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Lk) Lahir pada tanggal 24 Sempember 2016;

Tentang Terjadinya Percekcokan/Pertengkar.

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, namun kurang lebih sejak awal tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan mulai tidak harmonis, karena diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcokan / pertengkar yang penyebabnya antara lain:
- 4.1 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat sehingga dikarenakan permasalahan kecil sering terjadi percekcokan antara Pemohon dan Termohon;
- 4.2 Bahwa Termohon Nusyuz, yaitu Termohon sering tidak patuh kepada Pemohon selaku suami bahkan Termohon sering membangkang dan melawan kepada Pemohon;
- 4.3 Bahwa Termohon sering bepergian tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan tujuan yang tidak jelas, bahkan Termohon sering aktivitas keluar malam, bahwa dalam hal ini Pemohon ada kecurigaan dan menduga Termohon mempunyai kekerabatan dan kedekatan dengan dunia Narkoba yang tidak baik bagi semua lini kehidupan;
- 4.4 Bahwa pada tahun 2014 Termohon sering berhubungan dengan laki laki lain, kemudian pada tahun 2018 Termohon diam diam sering membawa dan memasukan laki laki lain kedalam rumah sekitaran jam 10 malam (22.00 WIB);
- 4.5 Bahwa pada tahun 2019 Pemohon berangkat ke Bangladesh untuk pengajian selama 4 bulan, dan ketika Pemohon berada di Bangladesh Termohon jarang pulang kerumah dan tidak mengurus anak bahkan juga Termohon tidak memberikan makan anak padahal uang belanja tetap diberi oleh Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada akhir bulan Desember 2020 Termohon kembali berulah yaitu Termohon kembali

Halaman 3 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran/berhubungan dengan laki laki lain, bahkan info yang didapat Termohon sudah menikah siri dengan laki laki lain;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Pemohon menderita lahir dan batin dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, bahkan diakibatkan permasalahan tersebut membuat komunikasi antara Pemohon dan Termohon selaku suami dan istri menjadi semakin tidak harmonis lagi;
7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 Pemohon mengucapkan talak tiga kepada Termohon;
8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraianya oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;
10. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun kembali dalam satu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segeramemeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitim

Primair:

Halaman 4 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir diwakili Kuasanya dan Termohon hadir menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap identitas Termohon dalam surat permohonan yaitu alamat di Kota Pematangsiantar, Termohon menerangkan bahwa saat ini sebenarnya alamat Termohon adalah di Kota Pematangsiantar;

Bahwa terhadap keterangan Termohon tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang dan Pemohon melalui Kuasanya menyatakan keterangan Termohon mengenai alamat Termohon menjadi perbaikan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* dan Termohon telah dimintai persetujuannya dan menyatakan tidak setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*) maka oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* dan persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan acara biasa;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst., tanggal 05 Mei 2021;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 19 Mei 2021, mediator tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon serta tidak ada kesepakatan mengenai akibat perceraian;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan berupa perbaikan identitas alamat Termohon, perubahan dimaksud selengkapny telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo* dan penambahan keterangan pada permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap identitas Pemohon dalam surat permohonan yaitu pekerjaan wiraswasta, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha ayam goreng Noboel di Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa, terhadap posita poin 4.3, Pemohon menambahkan bahwa Pemohon pernah melihat alat-alat yang digunakan untuk memakai narkoba di rumah Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, terhadap posita poin 4.4, Pemohon menambahkan bahwa Termohon diam-diam memasukkan laki-laki lain ke dalam rumah yaitu pada bulan Desember 2018;

Halaman 6 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap posita poin 4.5, Pemohon menambahkan bahwa Pemohon berangkat ke Bangladesh pada bulan September 2019 dan pulang kembali pada bulan Januari 2020;
5. Bahwa, terhadap posita poin 7, Pemohon melakukan perubahan bahwa Pemohon menjatuhkan talak tiga kepada Termohon pada tanggal 3 April 2021 dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bulan Maret 2020, Pemohon sudah menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya yang disampaikan secara lisan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada posita angka 1;
2. Bahwa terhadap posita angka 2, Termohon membantah dan menyatakan bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kota Pematangsiantar selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke Kota Pematangsiantar selama 2 (dua) tahun kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Termohon di Kota Pematangsiantar lalu pindah ke Kota Pematangsiantar dan kemudian pindah lagi ke Kota Pematangsiantar dan terakhir tinggal di Kota Pematangsiantar dan rumah yang di Kota Pematangsiantar sekarang dikontrakkan;
3. Bahwa Termohon membenarkan permohonan Pemohon pada posita angka 3;
4. Bahwa terhadap posita angka 4, Termohon membantah dan menyatakan bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis adalah pada tahun 2013 ketika Termohon baru melahirkan anak Pemohon dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jakarta selama 1 (satu) bulan;
5. Bahwa terhadap posita angka 4.1, Termohon membenarkan dan menambahkan bahwa Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat

Halaman 7 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai usaha dan tentang pengurusan anak-anak Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa terhadap posita angka 4.2, Termohon membantah dan menyatakan bahwa hanya sering berbeda pendapat dan beda argumnetasi dengan Pemohon;
7. Bahwa terhadap posita angka 4.3, Termohon membenarkan dan menyatakan bahwa Termohon pergi keluar malam ketika Pemohon juga pergi dan aktivitas Termohon di luar rumah untuk senam dan arisan, kemudian Termohon membenarkan bahwa Termohon ada berteman dengan orang yang memakai narkoba dan Termohon mengakui bahwa Termohon juga mengonsumsi narkoba jenis inex tanpa sepengetahuan Pemohon pada tahun 2014 yang didapatkan Termohon dari teman Termohon. Termohon mengonsumsi narkoba selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan alasan saat itu Termohon dalam keadaan galau, butuh kasih sayang dan perhatian karena Pemohon sering pergi meninggalkan Termohon dan Termohon melampiasikan hal tersebut dengan mengonsumsi narkoba, selain itu Termohon juga pernah keluar malam untuk ikut dugem bersama teman Termohon;
8. Bahwa terhadap posita angka 4.4, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon hanya berteman dengan laki-laki dan tidak ada hubungan apapun dan pada tahun 2018 juga Termohon membantah dan menyatakan bahwa yang masuk ke dalam rumah pada waktu itu adalah abang ipar Termohon untuk memperbaiki galon yang rusak;
9. Bahwa terhadap posita angka 4.5, Termohon membenarkan dan menyatakan bahwa Pemohon berangkat ke Bangladesh pada tahun 2019 dan Termohon tidak ridho Pemohon pergi, kemudian Termohon membenarkan bahwa Termohon jarang dirumah ketika Pemohon pergi ke Bangladesh, Termohon pergi ke Medan ke rumah kakak Termohon dan pergi ke Pekanbaru karena ada saudara Termohon yang pesta. Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon karena Pemohon tidak bisa dihubungi dan Termohon hanya minta izin kepada mertua Termohon dan sewaktu Termohon pergi, anak-anak Pemohon dan Termohon diurus oleh mertua

Halaman 8 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon tetap meninggalkan uang untuk biaya anak-anak Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa terhadap posita angka 5, Termohon membantah dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menikah sirri dan kemudian Termohon membenarkan bahwa pada tahun 2020, Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain namun hanya melalui sosial media dan via telepon dan itu berjalan sekitar 2 (dua) bulan saja;
11. Bahwa Termohon membantah permohonan Pemohon pada posita angka 6;
12. Bahwa terhadap posita angka 7, Termohon membenarkan dan menyatakan bahwa pada awal tahun 2021 Pemohon ada mengucapkan talak satu kepada Termohon dan pada tanggal 15 Februari 2021 setelah Pemohon pulang dari Bengkulu, Pemohon mengucapkan talak tiga kepada Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
13. Bahwa terhadap posita angka 8,9,10 dan 11 Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa, selain tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga meminta Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa emas london berbentuk cincin seberat 10 (sepuluh) mayam;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi memiliki usaha ayam goreng Noboel di Kota Pematangsiantar Pematangsiantar dengan penghasilan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan replik konvensi dan jawaban rekonvensinya yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 9 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua yang Pemohon kemukakan pada Permohonan Pemohon tertanggal 27 April 2021 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil atas Jawaban Termohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon.
3. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil atas Jawaban Termohon yang tidak berkaitan dengan Objek Perkara dan/atau yang dipersengketakan;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini terlebih dahulu mencantumkan dalil atas Jawaban Tergugat pada point 4 perihal terjadinya percekcoan yang menurut Termohon antara lain adalah sebagai berikut :
 - ☐ *Bahwa percekcoan bukanlah ditahun 2014 melainkan 2013;*
 - ☐ *Bahwa telah terjadi percekcoan antara Pemohon dan Termohon;*
 - ☐ *Bahwa Termohon mengakui tidak patuh terhadap Pemohon, dengan melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh seperti beraktivitas tanpa sepengetahuan Pemohon;*
 - ☐ *Bahwa Termohon mengakui telah mengkonsumsi Narkoba Jenis Inex, sebagai alasan pelampiasan kegalauan;*
 - ☐ *Bahwa Termohon mengkonsumsi Narkoba Kurang lebih 8 (delapan) bulan;*
 - ☐ *Bahwa ketika Pemohon melakukan Dakwah / Pengajian keluar kota maka Termohon juga keluar melakukan perbuatan tercela seperti Dugem di cafe dan mengkonsumsi Narkoba jenis inex;*

Tanggapan :

- ☐ Bahwa dalil jawaban yang disampaikan Termohon secara lisan tersebut diatas adalah merupakan fakta dan kebenaran yang mengakibatkan terjadinya percekcoan dalam rumahtangga Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga terhadap Termohon;
5. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Tergugat pada point 5 Perihal antara Pemohon dan Termohon

Halaman 10 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada hubungan lagi sejak tahun 2020, Adapun alasan Pemohon membantah dan menanggapi dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa yang disampaikan Termohon adalah benar, sehubungan dengan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan tidak ada lagi keharmonisan;

6. Bahwa Pemohon membantah serta menolak secara tegas dalil atas Jawaban Tergugat pada point 6 Perihal antara Pemohon dan Termohon telah terucap Talak, 2020, Adapun alasan Pemohon membantah dan menanggapi dalil Jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa yang disampaikan Termohon adalah benar, sehubungan dengan rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah retak dan tidak ada lagi keharmonisan;

Bahwa demikian Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya maka sudah sepantasnya Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak ingin bersama lagi, dengan dasar pertanggungjawaban dan Kesiapan Pemohon memberikan akibat cerai kepada Termohon sebagaimana telah dicantumkan pada Perubahan (penambahan) Gugatan secara lisan kepada YM Majelis Hakim dan selain daripada itu hal fatal disebabkan sehubungan dengan *"terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga"* antara Pemohon dengan Termohon yang tidak dapat dipertahankan bagaimanapun juga dan juga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi lebih buruk lagi untuk kedepannya apabila Pemohon menjalin rumahtangga bersama dengan Termohon dengan kondisi seperti ini, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dibenarkan oleh hukum;

Halaman 11 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam konvensi mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa dalil-dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang terdapat dalam dalil-dalil Gugatannya dan pokok perkara serta Replik mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa dengan ini Termohon adalah merupakan istri yang tidak patuh dan taat maka dimana dalam hal ini istri yang Nuzyuz tidak berhak mendapatkan nafkah atau Pemohon gugur dalam memberikan nafkah kepada Termohon, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dengan Nuzyuz yang artinya adalah membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup berumah tangga/perkawinan, salahsatu sikap atau perbuatan Nuzyuz dari Termohon adalah Termohon melalaikan tanggungjawabnya sebagai istri, dan tidak mau taat dan patuh kepada suami;
5. Bahwa selama semenjak Termohon telah memisahkan diri dari Pemohon untuk bertempat tinggal sesuai dengan keinginan Termohon akan tetapi Pemohon selalu saja tetap memberikan nafkah kepada Termohon meskipun Pemohon tidak selalu mendapatkan belaian kasih sayang untuk selalu bersama dan Termohon tidak pernah melayani Pemohon dalam hal apapun selayaknya istri melayani suami, semua kegiatan rumah tangga dilakukan oleh Pemohon sendiri tanpa ada dibantu oleh Termohon sehingga Pemohon merasa sangat kecewa atas perbuatan Termohon terhadap Pemohon.
6. Bahwa meskipun demikian adapun kelayakan Pemohon dalam memenuhi hak hak Termohon sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :
 - ☐ Mut'ah sebanyak 1 (satu) Gram emas berbentuk Cincin;
 - ☐ Iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 Bulan;
7. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon mengenai Akibat Cerai dalam Gugatan adalah tidak masuk akal dan tidak sewajarnya dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi

Halaman 12 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan termasuk ke dalam Golongan Istri yang nuzyuz, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

8. Dimana dalam hal ini istri yang Nuzyuz tidak berhak mendapatkan nafkah atau Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi gugur dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Termohon telah melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dengan Nuzyuz yang artinya adalah membangkang, yaitu membangkang kewajiban-kewajiban dalam hidup berumahtangga/perkawinan, salahsatu sikap atau perbuatan Nuzyuz dari Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon melalaikan tanggungjawabnya sebagai istri, dan tidak mau taat dan patuh kepada suami, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menolak Gugatan Rekonvensi atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Bahwa dalil Termohon pada point-point tersebut dalam Jawaban atas permintaan akibat cerai adalah tidak benar dan merupakan kesimpulan Termohon secara sepihak, oleh sebab itu haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Halaman 13 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat rekonsvensi seluruhnya, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsvensi Tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pengggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvensi

Menghukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi melalui kuasanya menyatakan perubahan secara lisan terhadap jawaban rekonsvensinya pada posita poin 8 (delapan) dan posita poin 9 (sembilan) dalam rekonsvensi yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi bersedia memberikan akibat perceraian kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi dan agar Majelis Hakim menolak sebahagian dari gugatan rekonsvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi melalui kuasanya juga menyatakan perubahan secara lisan terhadap petitum rekonsvensinya pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) serta menambah petitum tentang kesediaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi membayar akibat perceraian sebagai berikut:

Dalam Rekonsvensi

1. Mengabulkan sebahagian Gugatan Penggugat rekonsvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonsvensi kepada Penggugat Rekonsvensi berupa:
 - 2.1 Mut'ah sebanyak 1 (satu) Gram emas berbentuk Cincin;
 - 2.2 Iddah sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 Bulan;
- 3 Menghukum Pengggugat Rekonsvensi/Termohon Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 14 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil atas Replik Pemohon, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil atas Replik Pemohon yang tidak berkaitan dengan Objek Perkara dan/atau yang dipersengketakan;
3. Bahwa oleh karenanya Termohon tetap pada pendirian Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Termohon perihal terjadinya percekocokan yang menurut Termohon antara lain adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa percekocokan bukanlah ditahun 2014 melainkan 2013;
 - 3.2 Bahwa telah terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon;
 - 3.3 Bahwa Termohon mengakui tidak patuh terhadap Pemohon, dengan melakukan perbuatan yang tidak patut dicontoh seperti beraktivitas tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 3.4 Bahwa Termohon mengakui telah mengkonsumsi Narkoba Jenis Inex, sebagai alasan pelampiasan kegalauan;
 - 3.5 Bahwa Termohon mengkonsumsi Narkoba Kurang lebih 8 (delapan) bulan;
 - 3.6 Bahwa ketika Pemohon melakukan Dakwah / Pengajian keluar kota maka Termohon juga keluar melakukan perbuatan tercela seperti Dugem di cafe dan mengkonsumsi Narkoba jenis inex;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi/Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui keberadaanya diakui Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap mendasarkan pada jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Halaman 15 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon yang terdapat dalam Jawaban dan pokok perkara mohon dipakai sebagai pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon membantah dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon pada Point 4, dimana Tergugat Rekonvensi/Pemohon mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon merupakan istri yang tidak patuh dan taat, nyatanya Penggugat Rekonvensi/Termohon tetap patuh dan tunduk kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon serta Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak lalai dalam tanggung jawabnya sebagai seorang istri;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon membantah dalil Tergugat Rekonvensi/Pemohon pada point 6, 7 dan 8 dimana permintaan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa :
 - Mut'ah sebanyak 1 (satu) Mayam (3 gram 3 milli) Emas dalam bentuk cincin dan harus emas 24 Karat;
 - Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan menjadi Rp 3.000.000;

Bahwa hal permintaan tersebut diatas adalah hal yang wajar dan sangat bisa dimengerti karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon sudah menjalani kehidupan rumahtangga dan dalam arti telah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon;

Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 41 Huruf C Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :

"Akibat putusnya Perkawinan karena Perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri".

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon sudah sepantasnya mendapatkan dan layak serta patut kiranya terhadap akibat Cerai dari Putusnya perceraian Penggugat Rekonvensi/Termohon dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon dengan hormat sudilah

Halaman 16 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang menyidangkan perkara a quo berkenan memutuskan :

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

I.1 Mut'ah berupa 1 (satu) Mayam (3 gram 3 milli) Emas dalam bentuk cincin dan harus emas 24 Karat;

I.2 Iddah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan menjadi Rp 3.000.000;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau, apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik rekonvensinya yang disampaikan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan uang mut'ah Tergugat Rekonvensi sepakat dibebankan berupa 1 (satu) Mayam (3 gram 3 milli) Emas dalam bentuk cincin dan harus emas 24 Karat;
- Bahwa terhadap tuntutan iddah Tergugat Rekonvensi sepakat dibebankan uang sejumlah sebesar Rp. 1.000.000 x 3 bulan menjadi Rp 3.000.000;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 28 April 2021, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, bermeterai cukup

Halaman 17 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



dan bercap pos (*zegele*) dan serta cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode

P.1.;

B. Saksi-Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pengusaha laundry, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama Susan sejak SMA;
 - bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir bersama tinggal di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui pertama kali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan terjadi pertengkaran berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon yaitu 1 (satu) tahun yang lalu sekitar tahun 2020;
 - bahwa, berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon dan keluarga saksi dan keluarga Pemohon, ketika Pemohon pergi ke luar kota untuk pengajian, Termohon sering kali meninggalkan rumah, terakhir yaitu pada bulan Maret 2021 ketika Pemohon pergi ke Bengkulu bersama saksi, saksi mendapat kabar dari keluarga saksi dan keluarga Pemohon melalui pesan *whatsapp* bahwa Termohon keluar pergi meninggalkan rumah;
 - bahwa, penyebab lain masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon masih menggunakan narkoba;
 - bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung cekcok/pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



- bahwa, saksi mengetahui pada bulan April 2021 sewaktu Pemohon dan saksi pulang dari Bengkulu, berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan menyebabkan Pemohon ke rumah saksi dengan membawa anak-anaknya;
- bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan, Pemohon dan Termohon sama-sama pergi dari rumah kediaman bersama karena rumah tersebut sudah habis kontraknya dan saat ini Pemohon tinggal di ruko tempat usahanya ayam goreng Noboel sedangkan Termohon tinggal di Sidamanik;
- bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga sudah berusaha menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **Saksi Kedua**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Usaha Ayam Goreng Noboel, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa, saksi adalah teman Pemohon dan saksi juga mengenal Termohon yang bernama Susan sebagai istri dari Pemohon;
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2006;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir bersama tinggal di rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi mengetahui pertama kali rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis dan terjadi pertengkaran berdasarkan cerita yang saksi dengar dari Pemohon yaitu pada tahun 2017;
- bahwa, berdasarkan cerita yang saksi dengar, penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memakai

Halaman 19 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba dan saksi mengetahui bahwa Termohon memakai narkoba secara langsung karena pada waktu itu Termohon menyuruh saksi untuk mengambil narkoba dan Termohon memberi uang Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi;

- bahwa, penyebab lain masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah sewaktu Pemohon pergi ke luar kota;
- bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung cekcok/pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa, saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- bahwa, saksi mengetahui kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga sudah berusaha menasehati, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan serta mencukupkan bukti;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti namun terhadap kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan cerainya dan mohon dikabulkan dan sepakat tentang akibat cerai sebagaimana dalam duplik rekonvensinya;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dan mohon dikabulkan kesepakatan terhadap tuntutan rekonvensinya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu

Halaman 20 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon dalam perkara ini yaitu Kelurahan Bantan Kecamatan Barat Kota Pematangsiantar maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Halaman 21 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir diwakili para kuasanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya dengan mengkuasakan kepada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 22 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Termohon telah dimintai persetujuannya dan menyatakan tidak setuju untuk dilaksanakan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigation*) oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik maka persidangan *perkara a quo* dilanjutkan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang

Halaman 23 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Mei 2021, upaya mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon serta tidak ada kesepakatan akibat perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis,

Halaman 24 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana selengkapnya tertuang dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 3 April 2021, Pemohon mengucapkan talak tiga kepada Termohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan dan penambahan dalam surat permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara, Majelis Hakim memandang bahwa perubahan dan penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V. perubahan tersebut dapat diterima;

Halaman 25 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan replik dan duplik secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Halaman 26 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya Termohon telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti namun Termohon menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ##### yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tertanggal 28 April 2021, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan asli kutipan akta nikahnya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menjelaskan bahwa pada tanggal 28 April 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Halaman 27 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** yang keduanya adalah teman Pemohon dan Termohon sebagai saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara langsung dan hanya mendengar cerita dari Pemohon, namun berkesesuaian terhadap faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus yaitu karena sikap Termohon yang sering keluar rumah ketika Pemohon sedang pergi ke luar kota, Termohon menggunakan narkoba dan juga para saksi mengetahui akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu berpisah rumah sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan yang lalu, sehingga dapat menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 28 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian para saksi Pemohon juga adalah de auditu berdasarkan cerita tangan pertama (first hand hearsay) yaitu cerita Pemohon dapat dijadikan bahan persangkaan oleh Majelis Hakim sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973, namun Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tidak dapat membuktikan benar tidaknya sebab pertengkaran Pemohon dan Termohon secara pasti, tapi menjadi bahan persangkaan dan fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon sampai terjadi perpisahan rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah dan hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (qarinah) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya serta dikuatkan dengan pengakuan Termohon dalam jawaban tertulisnya;

Menimbang, Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi maka Termohon tidak dapat membuktikan bantahannya kecuali yang terbukti melalui fakta persidangan dan proses pembuktian perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

Halaman 29 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai hingga sekarang;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
3. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan/menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا الَّتِي أَوْحَيْنَا بِكَ أَلَّا تُسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَتَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ مُبْدِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَالْأَنْجَارَ وَالَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 30 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

- b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

- c. Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

- d. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

- e. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Halaman 31 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara syar'i, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai berpisah rumah 3 (tiga) bulan yang lalu. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudaratn yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis

Halaman 32 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang

Halaman 33 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon

Halaman 34 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 35 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara serta gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka

Halaman 36 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonsvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonsvensi adalah menuntut Tergugat Rekonsvensi untuk:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut Tergugat Rekonsvensi membayar nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa, selain tuntutan tersebut, Penggugat Rekonsvensi juga meminta Tergugat Rekonsvensi membayar mut'ah berupa 10 (sepuluh) mayam emas London dalam bentuk cincin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi menyampaikan jawaban secara lisan yaitu;

1. Bahwa Tergugat Rekonsvensi keberatan terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonsvensi, dan Tergugat Rekonsvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvensi keberatan terhadap tuntutan mut'ah Penggugat Rekonsvensi, dan Tergugat Rekonsvensi hanya menyanggupi berupa 1 (satu) gram emas berbentuk cincin;

Menimbang, bahwa terhadap replik rekonsvensi dan duplik rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi menyatakan sepakat mengenai besaran uang nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayarkan Penggugat Rekonsvensi kepada Tergugat Rekonsvensi yaitu:

1. Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa terhadap tuntutan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) mayam atau seberat 3 gram 3 mili dalam bentuk cincin;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah sepakat terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah sehingga dengan

Halaman 37 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis menilai kesepakatan tersebut adalah jalan terbaik bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) mayam atau seberat 3 gram 3 mili dalam bentuk cincin, sebagaimana kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 38 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sehingga selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 1 (satu) mayam atau seberat 3 gram 3 mili dalam bentuk cincin;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajiban sebagaimana diktum angka 2 dalam rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh **Ade Syafitri, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Dra. Husnah** sebagai Panitera

Halaman 39 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Hakim Anggota,

dto

M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Ketua Majelis

dto

Ade Syafitri, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Dra. Husnah.

Perincian Biaya

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp280.000,00
4. Panggilan Mediasi	Rp160.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah

Rp560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 halaman putusan Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pst